

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTERI
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PUSAT STUDI
GENDER DAN ANAK (PSGA) UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)**

Oleh:

**Minarsih
NIM : 12140029**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG**

2017

Motto dan Persembahan

Motto :

“Berbuat baiklah pada para wanita. Karena wanita diciptakan dari tulang rusuk. Yang namanya tulang rusuk, bagian atasnya itu bengkok. Jika engkau mencoba untuk meluruskannya (dengan kasar), engkau akan mematahkannya. Jika engkau membiarkannya, tetap saja tulang tersebut bengkok”. (HR. Bukhari).

Persembahan :

- Orang yang paling ku sayangi, yang berjasa, pahlawanku, motivasiku, nyawaku dan segala-galanya bagiku, mereka adalah kedua orang tuaku.
- Untuk ketiga saudaraku tersayang Meri Hartati, Mariza Umami dan Moris yang menjadi penyemangatku untuk membahagiakan kedua orang tua kami.
- Untuk Almamater Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

ABSTRAK

Penelitian berjudul Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, berangkat dari keingintahuan terhadap perkembangan lembaga pemerintah yang lebih fokus pada studi kajian gender dan anak. Salah satu lembaga tersebut adalah Lembaga Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu : 1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap isteri korban kekerasan dalam rumah tangga di Pusat Studi Gender dan Anak UIN Raden Fatah Palembang?, 2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap isteri korban kekerasan dalam rumah tangga di Pusat Studi Gender dan Anak UIN Raden Fatah Palembang?.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Jenis penelitian yaitu penelitian *field research* (lapangan). Metode penelitian yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data secara *deskriptif kualitatif*, lalu disimpulkan secara *deduktif*. Sumber data primer yaitu diperoleh dari lapangan. Adapun sumber data sekunder ialah literatur atau buku-buku, UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, Al-qur'an ataupun Hadits. Teknik menganalisis data dan materi yang disajikan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti pada Pusat Studi Gender dan Anak UIN Raden Fatah Palembang dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap isteri korban kekerasan dalam rumah tangga yang diberikan oleh Pusat Studi Gender dan Anak UIN Raden Fatah Palembang yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif. Selain bersifat preventif PSGA UIN Raden Fatah Palembang juga bersifat non litigasi yang meliputi Advokasi, Konsultasi dan membina kerjasama dengan pihak lain. Faktor yang mendukung dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap isteri korban kekerasan dalam rumah tangga di Pusat Studi Gender dan Anak UIN Raden Fatah Palembang adalah di SK oleh Rektor Nomor : XVIII Tahun 1989, Pusat Studi Gender dan Anak UIN Raden Fatah Palembang di biayai oleh *Balanced Scorecard*, Pusat Studi Gender dan Anak diberikan fasilitas dan kantor oleh UIN Raden Fatah Palembang, Pusat Studi Gender dan Anak dalam menjalankan tugasnya diberikan kebebasan untuk bekerja sama dengan pihak lain, dan Pusat Studi Gender dan Anak diberikan keleluasaan oleh UIN Raden Fatah Palembang dalam melakukan kegiatan dan programnya. Sedangkan faktor yang menghambat adalah kurang terbukanya korban kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya SDM di Pusat Studi Gender dan Anak, kebanyakan yang datang ke Pusat Studi Gender dan Anak hanya pihak perempuan saja (isteri), permasalahan tidak tuntas dan kurangnya sarana dan prasarana di Pusat Studi Gender dan Anak.

Kata kunci: Perlindungan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pusat Studi Gender dan Anak

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22

Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	s'	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha'	h	Ha(dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	zal	dh	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sh	Es dan Ye
ص	sad	s	Es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	De (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	gh	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	We

ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقدين	Ditulis	Muta'qqidin
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta'marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karamah al-auliya
----------------	---------	-------------------

2. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakatul fitri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

_____ /	Kasrah	ditulis	i
_____ /	Fathah	ditulis	a
_____ ,	Dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ditulis	A
جاهلية	ditulis	Jahiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	a
يسعى	ditulis	yas'a
kasrah + ya' mati	ditulis	i
كريم	ditulis	karim
dammah + wawu mati	ditulis	u
فروض	ditulis	furud

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	a'antum
اعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القران	Ditulis	al-Qur'an
القياس	ditulis	al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

السماء	Ditulis	as-Sama
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	zawi al-furud
اهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis persembahkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat tiada terkira, shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah penulis telah menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"Peranan Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA) UIN Raden Fatah Palembang Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga"**.

Adapun tujuan dari skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini tentunya bukan semata-mata hasil dari jerih payah penulis secara pribadi. Akan tetapi, semua itu terwujud berkat adanya usaha dan bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan banyak ucapan Terima kasih kepada :

1. Orang yang paling saya sayangi dan cintai yaitu kedua orang tuaku ayahanda Marik dan ibunda Fatima yang selalu memberikan doa dan motivasi baik moril maupun materil disetiap saat sehingga saya menyelesaikan studi ini dan mendapatkan gelar sarjana.
2. Bapak Drs. H. Sirozi, M.A., ph.d selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

3. Bapak Prof. Dr. H. Romli, SA, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang .
4. Ibu Arne Huzaimah, S.Ag.M.Hum selaku Penasehat Akademik Fakultas Syariah.
5. Ibu Dr. Holijah, M.H.I selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-syakhsyah dan Ibu Dra. Napisah, M.H.I selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Al-syakhsyah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
6. Bapak Dr. H. Marsaid, MA selaku pembimbing utama yang telah memberikan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Siti Rochmiatun, SH.M.Hum selaku pembimbing kedua yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan kengarahan membagi pengetahuan dalam perbaikan skripsi ini.
8. Untuk ketiga saudara saya Meri Hartati, Mariza Umami dan Moris yang telah memberikan saya contoh dan pelajaran berharga dalam menjalani hidup dan untuk ketiga keponakanku yang memberikan keceriaan dan penambah semangat.
9. Bapak Dr. Heri Junaidi, M.Ag selaku Kepala Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang telah membantu berbagi informasi penyelesaian penelitian skripsi ini.

10. Segenap Dosen Fakultas Syariah yang senantiasa telah membimbing dan memotivasi serta mengajarkan ilmunya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah.
11. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dan Kepala Perpustakaan Daerah beserta staffnya yang telah memberikan pelayanan peminjaman buku selama proses pembuatan skripsi ini.
12. Sahabat sekaligus keluarga dan teman-teman seperjuangan khususnya Jurusan Ahwal Al-syakhsiyah Angkatan 2012.

Semoga segala amal kebaikan yang bersangkutan bernilai ibadah di sisi Allah SWT, dan semoga ilmu pengetahuan yang menjadi bekal penulis di kemudian hari dapat bermfaat bagi keluarga, masyarakat, Agama, nusa dan bangsa. Aamiin Ya Robbal Alamin.

Palembang,

Penulis

Minarsih
12140029

**BAB IV. PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
ISTERI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DI PUSAT STUDI GENDER DAN ANAK UIN RADEN FATAH
PALEMBANG**

A. Gambaran Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Di tangani Oleh PSGA UIN Raden Fatah Palembang.....	40
B. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap isteri korban Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Pusat Studi Gender dan Anak UIN Raden Fatah Palembang.....	44
C. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap isteri korban kekerasan dalam rumah tangga oleh Pusat Studi Gender Dan Anak UIN Raden Fatah Palembang.....	48

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA.....53

LAMPIRAN.....56

RIWAYAT HIDUP.....57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam telah memberikan aturan agar manusia dapat membentuk keluarga sebagai bagian terkecil dari masyarakat, Islam mendorong untuk membentuk keluarga yang kekal dan abadi karena Islam menganjurkan setiap umat manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan yang stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya. Karenanya pernikahan menjadi dasar pembentukan keluarga yang disyari'atkan oleh agama Islam. Dengan proses tersebut mereka akan mendapatkan eksistensi dalam masyarakat dan dalam pandangan Allah Swt¹. *Menikah* membentuk keluarga, dan berketurunan adalah fitrah insani yang mengantarkan manusia pada kebahagiaan dan kedudukan mulia di sisi Allah SWT. Seseorang yang telah menikah tentu bercita-cita memiliki keluarga harmonis yang dibalut dengan cinta kasih sehingga mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan hidup yang hakiki.

Pernikahan dalam peristilahan Undang-Undang disebut juga dengan perkawinan. Pernikahan berasal dari kata nikah yang berarti mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*)². *Perkawinan* berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Makna nikah adalah akad atau

¹Ali Yusuf Al-Subki, *Fiqh keluarga* (jakarta : Amzah, 2010), hal. 23

²Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 7

ikatan, karena dalam proses pernikahan terdapat *ijab* (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan *kaful* (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki)³. Akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau persusuan⁴.

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa⁵.

Perkawinan merupakan tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaannya, yaitu ikatan ruhani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia daripada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara laki-laki dan perempuan. Bahkan hubungan pasangan suami isteri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa kasih dan sayang⁶. Keharmonisan kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam. Akad nikah bertujuan untuk selamanya dan seterusnya hingga meninggal dunia agar suami isteri bisa bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga tempat berlindung. Menikmati naungan kasih sayang, dan dapat memelihara anak-

³Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009), hal. 7

⁴Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 38

⁵Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁶Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), hal. 40

anaknya dalam pertumbuhan yang baik. Karena itu, dikatakan bahwa ikatan suami isteri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh. Tidak ada suatu dalil yang lebih jelas menunjukkan tentang sifat kesuciannya yang demikian agung itu selain dari Allah sendiri yang menamakan ikatan perjanjian antara suami isteri dengan *mitsaqun gholidzon*⁷. Perkawinan dilaksanakan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah⁸.

Keluarga merupakan sebuah bangunan yang megah dan benteng yang kuat selama kita menjaganya sebagaimana yang diinginkan oleh Allah. Selama fondasi benteng “keluarga” tersebut kuat, maka dinding-dinding benteng pun menjadi kuat⁹. Karena rumah tangga yang bahagia, dimanapun para penghuninya sama-sama menaati dan menjalankan norma agama yang berlaku dalam hal ini agama Islam, serta mengikuti jejak rumah tangga Nabi Muhammad SAW. Sehingga dengan demikian akan mengantarkan penghuni rumah tangga itu kedalam surga yang penuh dengan kedamaian¹⁰.

Upaya membentuk dan mempertahankan keluarga yang sejahtera dan bahagia tersebut maka suami isteri harus sama-sama membangun dan membina perkawinan tersebut dengan adanya cinta lahir dan bathin¹¹. Adapun untuk memenuhi itu semua Islam memberikan hak dan kewajiban bagi setiap insan yang telah mempunyai kewajiban dalam keluarga, hak dan kewajiban suami isteri

⁷Jelita Eka Sari, “Analisis Hukum Islam Terhadap Prosedur Perceraian Menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, (*Skripsi* Fakultas Syari’ah IAIN Raden Fatah Palembang, 2012). Hal 13

⁸Abd Shomad, *Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Media Group, 2012), hal. 261

⁹Abdul Lathif Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim* (Jakarta: Amzah, 2012), hal. vi

¹⁰LM. Syarifie, *Membina Cinta Menuju Perkawinan* (Jatim: Putra Pelajar, 1999), hal.V

¹¹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 1

adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami¹². Bagi masing-masing suami isteri memiliki hak-hak dan kewajiban antara satu dengan lainnya yang diklasifikasikan sebagai berikut¹³:

1. Hak-hak suami dan kewajiban-kewajiban isteri.
2. Hak-hak isteri dan kewajiban-kewajiban suami.
3. Hak-hak yang berhubungan antara suami isteri.

Hak dan kewajiban suami isteri dalam Islam salah satunya ialah pemeliharaan. Pemeliharaan merupakan tanggung jawab yang tidak terputus dan terhenti. Ini membutuhkan pengaturan hidup, mempertahankan perlindungan, dan keamanan rumah tangga¹⁴.

Berdasarkan penggunaan data awal diketahui bahwa jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia pada tahun 2016 mencapai 11.207 kasus. Sedangkan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Palembang Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 1
Jumlah data Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang masuk di Women's Crisis Center (WCC) Palembang Tahun 2015-2016

Jenis kekerasan	Tahun	
	2015	2016
Kekerasan dalam Rumah Tangga	82 kasus	67 kasus

Sumber : Diolah dari Data Lapangan, 6 Maret 2017.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan rumah tangga yang masuk di *Women's Crisis Center (WCC)* Palembang dari tahun 2016 mengalami

¹²Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1989), hal. 5

¹³Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, hal 143

¹⁴*Ibid*, 144

penurunan dari tahun sebelumnya, dengan jenis kekerasan dalam rumah tangga yang paling dominan yaitu kekerasan fisik.

Suami dan isteri harus selalu bekerja sama dalam mempertahankan rumah tangga dari hal-hal yang membuat keluarga pecah belah, dimana kewajiban pemeliharaan ini merupakan kewajiban suami isteri. Seorang suami harus memberikan jaminan kepada keluarga terhadap keamanan keluarga dan melindunginya baik di dunia ataupun di akhirat. Dalam Islam telah diperintahkan seorang suami untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Suami isteri di dalam menjalani kehidupan sehari-hari harus selalu memperhatikan ketentuan yang berlaku, hal ini dengan tujuan supaya suami isteri tidak melakukan suatu kekerasan dalam keluarga, karena hal tersebut telah melanggar ketentuan yang berlaku¹⁵. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa :

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Selanjutnya pada Pasal 2 Ayat 1 menyebutkan bahwa

Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi (a) Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri); (b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan); dan/atau (c) Orang yang bekerja membantu

¹⁵*Ibid*, hlm. 145.

rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga).

Suami dan isteri di dalam rumah tangga semuanya mendapat perlindungan, adapun perlindungan yang dimaksudkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat (4) yang menjelaskan bahwa perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan¹⁶.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap isteri adalah segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang berakibat menyakiti secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi, termasuk ancaman, perampasan kebebasan yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga. Selain itu, hubungan antara suami dan isteri diwarnai dengan penyiksaan secara verbal, tidak adanya kehangatan emosional, ketidaksetiaan dan menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan isteri. Setelah membaca definisi tersebut, bahwa kekerasan pada isteri bukan hanya terwujud dalam penyiksaan fisik, namun juga penyiksaan verbal yang sering dianggap remeh namun akan berakibat lebih fatal dimasa yang akan datang¹⁷.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan alasan apapun dari waktu ke waktu akan berdampak terhadap keutuhan keluarga, yang pada akhirnya bisa

¹⁶Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹⁷<http://psikologi.or.id/mycontents/uploads/2010/10/kdrt.pdf>, diakses tanggal 1 April 2016.

membuat keluarga berantakan. Jika kondisinya demikian, yang paling banyak mengalami kerugian adalah anak-anak terlebih bagi masa depannya. Karena itulah perlu terus diupayakan mencari jalan terbaik untuk menyelamatkan institusi keluarga dengan tetap memberikan perhatian yang memadai untuk penyelamatan terutama anggota keluarga, dan umumnya masyarakat sekitarnya¹⁸.

Dampak kekerasan terhadap isteri yang bersangkutan itu sendiri adalah mengalami sakit fisik, tekanan mental, menurunnya rasa percaya diri dan harga diri, mengalami rasa tidak berdaya, mengalami ketergantungan pada suami yang sudah menyiksa dirinya, mengalami stress pasca trauma, mengalami depresi, dan keinginan untuk bunuh diri. Dampak kekerasan terhadap pekerjaan si isteri adalah kinerja menjadi buruk, lebih banyak waktu dihabiskan untuk mencari bantuan pada psikolog ataupun psikiater, dan merasa takut kehilangan pekerjaan. Dampaknya bagi anak adalah kemungkinan kehidupan anak akan dibimbing dengan kekerasan, peluang terjadinya perilaku yang kejam pada anak-anak akan lebih tinggi, anak dapat mengalami depresi, dan anak berpotensi untuk melakukan kekerasan pada pasangannya apabila telah menikah karena anak mengimitasi perilaku dan cara memperlakukan orang lain sebagaimana yang dilakukan oleh orang tuanya¹⁹.

Baik dalam Al-Qur'an maupun di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, semuanya menjamin supaya dapat terjalin rumah tangga yang aman, damai, dan sejahtera. Undang-undang telah mengatur mengenai ketentuan bahwasannya dalam suatu

¹⁸Rochmat Wahab, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif*, Makalah, hlm. 3.

¹⁹*Ibid.*

keluarga terdapat suatu larangan untuk melakukan kekerasan dalam keluarga baik yang dilakukan oleh suami ataupun oleh isteri itu sendiri. Namun, dalam masyarakat yang menjadi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga ialah orang yang lemah yakni anak dan isteri. Tetapi belakangan ini hukum di Indonesia masih belum bisa untuk melindungi secara aman kepada pihak-pihak yang terkait.

Sejalan dengan perkembangan sejarah pergerakan wanita dibahas dengan meneropong perkembangan Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) karena, badan federasi ini telah berlangsung lama dan mencakup organisasi serta beraneka warna dan mempunyai dokumentasi yang cukup lengkap yang mencerminkan pasang surut pergerakan wanita sejalan dengan kehidupan masyarakat umumnya²⁰.

Dalam pembahasan perkembangan pergerakan wanita di Indonesia dalam masa Pra Kemerdekaan yang menunjukkan adanya korelasi antara organisasi wanita dan perkembangan masyarakat di Indonesia, ini dibagi ke dalam 3 periode yaitu diantaranya²¹ :

1. Periode 1912-1928 (organisasi wanita pertama “Poetri Mardika” sampai diselenggarakan Kongres Perempuan di Indonesia yang pertama. Masa ini ditandai oleh apa yang dinamakan kebangkitan nasional dalam arti bahwa kesadaran bangsa pribumi yang berada di bawah penjajahan asing harus mengadakan persatuan dikalangan sendiri untuk meningkatkan derajatnya.

²⁰Saeful Bahri dkk, *Gender Di Indonesia Perkembangan Dan Sejarah Pergerakan Gender Di Indonesia*, (Makalah Institut Agama Islam Darussalam Ciamis-Jawa Barat). Hal 9. (diakses 20 September 2016).

²¹*Ibid*,

2. Periode 1928-1942 (terselenggaranya Kongres Perempuan Indonesia yang pertama sampai kependudukan Jepang). Masa ini ditandai semangat persatuan nasional pergerakan pemuda dan pergerakan nasional. Selain itu ada sebuah organisasi wanita juga sangat mengecam pemerintah kolonial, yaitu perkumpulan Mandi Wanita yang didirikan tahun 1933 oleh anggota wanita Partai Politik Parindo (Partai Indonesia). Dalam kalangan lain juga ada kegiatan berorganisasi wanita bangsawan di Solo mendirikan perkumpulan “Putri Narpo Wandono” tahun 1931 yang berjasa di bidang sosial dan pendidikan.
3. Periode 1942-1945 (pada jaman kedudukan Jepang sampai proklamasi Indonesia). Dalam zaman kedudukan tentara asing ini semua perkumpulan dilarang kecuali kelompok-kelompok yang membantu Jepang yang memenangkan peperangan untuk membentuk Asia Timur Raya. Di antaranya kelompok-kelompok itu yang didirikan oleh penguasa Jepang ialah “Fuzinkai” (perkumpulan wanita). Tugas pokok dari Fuzinkai adalah membantu garis depan dan memperkuat garis belakang.

Perkembangan pergerakan wanita di Indonesia yang berorientasi organisasi dalam perjalanannya menunjukkan eksistensi dari masa ke masa. Ditandai dengan adanya²² :

- a. Perkembangan Organisasi Perempuan Masa Pra dan Kemerdekaan. Pada tahun 1912, berdiri organisasi *Putri Mardika* di Jakarta, atas bantuan

²²*Ibid.*

Budi Utomo. Organisasi ini bertujuan agar perempuan bisa bersikap tegas dan tidak malu-malu. Pada bulan Desember 1945 diadakan kongres di Klaten. Dalam kongres ini disepakati fusi antara Persatuan Wanita Indonesia (PERWANI) dan Wanita Negara Indonesia (WANI) menjadi Persatuan Wanita Republik Indonesia (PERWARI). Pada tahun 1954, Gerakan Wanita Indonesia (GERWANI) didirikan. Organisasi ini mendirikan banyak sekolah di seluruh pelosok negeri dengan biaya yang amat murah bahkan gratis, selain juga aktif menghimpun kaum perempuan berjuang bersama kaum lelaki untuk merebut hak-hak sosial dan politik.

- b. Organisasi perempuan masa kini. Pendidikan serta aspek lain yang dirasa perlu dalam usaha pemberdayaan perempuan, organisasi tersebut seperti Koperasi Annisa di Mataram pada 4 Maret 1989, Pundi Perempuan didirikan di Jakarta pada tahun 2002, Sapa Institute di Bandung pada tahun 25 Juni 2002, Aliansi Perempuan Meragin didirikan di Jambi pada tahun 2003, Rifka Annisa di Yogyakarta, dan Jurnal Perempuan di Jakarta.

Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Negeri Raden Fatah Palembang yang disingkat dengan PSGA UIN Raden Fatah Palembang didirikan berdasarkan SK Rektor Nomor : XVIII tahun 1989, tertanggal 13 Februari 1989. Pada saat berdirinya dikenal dengan sebutan Pusat Studi Wanita (PSW). Sejarah pembentukannya melalui proses yang cukup panjang hingga akhirnya berubah menjadi Pusat Studi Gender dan Anak UIN Raden Fatah Palembang.

Pusat Studi Gender dan Anak UIN Raden Fatah Palembang, lembaga ini adalah salah satu pusat studi yang berada dibawah koordinasi langsung dengan unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M). Pusat Studi Gender dan Anak ini memiliki keunggulan diantaranya adalah memiliki persepsi tentang Gender yang lebih komperhensif dan luas.

Fondasi awal pembentukannya didasarkan pada keinginan untuk mendorong kajian mengenai gender di lembaga pendidikan Islam khususnya di lingkungan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam negeri/swasta. Di samping itu, UIN Raden Fatah Palembang merasa terpanggil untuk melihat dan terlibat menyukseskan agenda nasional dan internasional serta menjalani program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Gender dan Anak.

Sejalan dengan perkembangan strategi dan paradigma yang digunakan untuk memberdayakan perempuan, perlindungan serta tumbuh kembang anak, maka Pusat Studi Gender dan Anak UIN Raden Fatah melaksanakan agenda kegiatan sebagai proses pemberdayaan yang membutuhkan keterlibatan laki-laki dan perempuan. Berdasarkan problematika dan dinamika kelembagaan maka penulis membahas skripsi yang berjudul :

“Peranan Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Raden Fatah Palembang Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap isteri korban kekerasan dalam rumah tangga oleh Pusat Studi Gender dan Anak UIN Raden Fatah Palembang?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap isteri korban kekerasan dalam rumah tangga oleh Pusat Studi Gender dan Anak UIN Raden Fatah Palembang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk menjelaskan faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap isteri korban kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan rumusan masalah di atas manfaat penelitian ini ialah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan penambah wawasan bagi penelitian selanjutnya dan juga bermanfaat bagi para pembaca sebagai bahan bacaan untuk proses pembelajaran.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan bagi penulis sendiri dalam kehidupan sehari-hari apabila terjadi problem yang berkaitan dengan objek penelitian dan khususnya bagi Pusat Studi Gender dan Anak UIN Raden Fatah Palembang dapat memaksimalkan dalam memberikan perlindungan hukum secara preventif serta dapat menerapkan

Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi keilmuan dalam penulisan penelitian ini, dan berapa banyak orang yang sudah membahas permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu antara lain:

Adnan dalam skripsinya membahas tentang *“Pengaruh tindak kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Palembang.”* Menjelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Palembang adalah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga, tidak adanya tanggung jawab suami terhadap isteri terutama dalam nafkah, adanya gangguan dari pihak ketiga yaitu suami menjalin hubungan dengan wanita lain atau berselingkuh karena pengaruh ekonomi dalam krisis ahlak yang dialami oleh suami²³.

Muchlis dalam skripsinya membahas tentang *“Peranan Tokoh Masyarakat Terhadap Penyelesaian tindak Kekerasan Pada Perempuan Dalam Rumah Tangga Di Desa Sungai Dua Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin”*. Menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor ekonomi dan pekerjaan, pendidikan, ahlak, dan juga secara tidak langsung adanya budaya patriarki, interpretasi keliru atas ajaran agama ikut mempengaruhi timbulnya pemikiran sikap dan perilaku dan

²³Adnan, “Pengaruh Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Terjadinya Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Palembang”,(Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang, 2015), hal. 59

berimbang pada timbulnya kekerasan terhadap perempuan. Peranan dan upaya masyarakat desa Sungai Dua sudah cukup berhasil. Selaku sentral baik itu dari segi pemerintah maupun agama juga membantu memasyarakatkan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 mengenai perkawinan dan memberikan nasehat atau pembinaan keluarga agar tidak terjadi perselisihan yang mengarah kepada keharmonisan rumah tangga dan berakibat fatal serta mengarah kepada perceraian dengan cara bertahap dan saling bekerjasama dengan pemerintah maupun masyarakat²⁴.

Dedi Risfandi dalam skripsinya membahas tentang "*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Makassar*". Hasil kajiannya yaitu menunjukkan bahwa Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga saat ini diatur dalam perundang-undangan di Indonesia, seperti: Kitab Undang-Undang Pidana, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bentuk perlindungan hukum secara langsung melalui lembaga-lembaga yang ada seperti: Pusat Pelayanan Terpadu, serta Lembaga Bantuan Hukum. Kendala aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga oleh; Kepolisian yaitu; 1). Pihak korban dan keluarga korban tidak mau memberikan keterangan akan adanya kekerasan dalam rumah tangga karena merasa malu; 2). Kasus KDRT tidak ditindaklanjuti pada tahap selanjutnya karena korban memilih menarik laporannya dengan alasan

²⁴Muchlis, "Peranan Tokoh Masyarakat Terhadap Penyelesaian Tindak Kekerasan Pada Perempuan Dalam Rumah Tangga Di Desa Sungai Dua Kec. Rambutan Kab. Banyuwangi", (*Skripsi* Fakultas Syariah Uin Raden Fatah Palembang, 2004), hal 55

memelihara keutuhan keluarga. Sedangkan instansi Kejaksaan yaitu; 1). Tidak memenuhi syarat-syarat materil seperti tidak adanya; 2). Tidak memenuhi syarat-syarat formal seperti kurangnya alat bukti. Dan instansi Kehakiman; 1). Korban tidak hadir dalam persidangan; 2). BAP dari Kepolisian tidak lengkap, korban tidak memberi keterangan; 3). Pelaku tidak hadir dalam persidangan²⁵.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian²⁶. Untuk mengetahui dan penjelasan mengenai adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian yaitu cara melukiskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan²⁷. Dalam mendapatkan data-data yang ada hubungannya dengan bahan penelitian, maka penulis menggunakan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu dengan melakukan kajian lapangan di Pusat Studi Gender dan Anak UIN Raden Fatah Palembang kemudian hasil penelitian disesuaikan dengan literatur yang ada.

²⁵Dedi Risfandi,” “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Makassar”, (*skripsi* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2014) hal. 64

²⁶Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hal. 254.

²⁷Iftitah Utami, “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Status Anak di Luar Perkawinan”, (*Skripsi* Fakultas Syari’ah IAIN Raden Fatah Palembang, 2013). Hal 13

2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini ialah jenis data kualitatif, yaitu data yang diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian²⁸. Dan jenis data ini juga menguraikan beberapa pendapat, konsep atau teori yang menggambarkan kajian dalam skripsi ini.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang penulis peroleh dari penelitian lapangan dengan mewawancarai responden. Data sekunder yaitu sumber data penunjang data primer yang diambil dari studi kepustakaan dari literatur atau jumlah yang berhubungan dengan masalah objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara (*interview*) teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara berhadapan langsung dengan pihak informan yang dianggap perlu dan ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti dengan cara tanya jawab. Adapun dokumentasi ialah teknik yang digunakan untuk mendapatkan data-data tentang jumlah kekerasan terhadap isteri di dalam rumah tangga yang berhubungan dengan permasalahan. Semua data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dianalisis, diklasifikasi, diinterpretasi dan dideskripsikan serta disimpulkan sesuai tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini.

²⁸M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hal.124.

5. Teknik Analisis Data

Data yang didapatkan melalui pengumpulan data seleksi dan diteliti kelengkapannya lalu diklasifikasikan dan dibuat tabulasi untuk kepentingan analisis data dilakukan deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan atau menjelaskan seluruh permasalahan dan kemudian penguraian itu dikumpulkan secara deduktif adalah menarik pernyataan yang bersifat umum ke khusus sehingga permasalahan hasil penelitian dapat dengan mudah dipahami.

F. Sistematika Pembahasan

Di dalam penelitian ini akan diberikan gambaran secara garis besar dimulai dari bab pertama sampai dengan bab terakhir, yang masing-masing terdiri dari sub-babnya sebagai berikut:

Bab I dimulai dengan pendahuluan yang berisi Latarbelakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah, Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pengertian Perlindungan Hukum, Macam-macam Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bab III Gambaran umum Lokasi Penelitian, Profil Pusat Studi Gender Dan Anak UIN Raden Fatah Palembang, Visi dan Misi Pusat Studi Gender dan Anak, Tujuan, Program Kerja, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Bab IV Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Isteri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Gambaran Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Di tangani Oleh PSGA UIN Raden Fatah Palembang, Pelaksanaan Perlindungan

Hukum terhadap Isteri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh PSGA UIN Raden Fatah Palembang, Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap isteri korban kekerasan dalam rumah tangga oleh Pusat Studi Gender dan Anak UIN Raden Fatah Palembang.

Bab V yaitu Penutup, Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal yang bersifat berciri keras. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain²⁹. Menurut para ahli kriminologis, kekerasan yang mengakibatkan terjadinya kekerasan fisik adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu kekerasan merupakan kejahatan³⁰.

Rumah tangga adalah dua kata yang terdiri dari rumah dan tangga. Rumah tangga merupakan unit terkecil dari masyarakat. Sebagai tempat pendidikan awal bagi anggotanya dalam rangka membentuk masyarakat yang sehat dan kuat. Di dalam rumah tangga penghuninya terdiri dari orang-orang yang ada sangkut-pautnya, pertalian keluarga yang terdiri dari suami isteri, anak-anak, dan lain-lain. Mereka semua di bawah tanggung jawab kepala keluarga (suami) dan suami yang bertanggung jawab mencarikan nafkah untuk keluarga dan keselamatan serta kesejahteraan keluarga³¹.

²⁹Emilda firdaus, *Perlindungan Perempuan Korban KDRT menurut Ham di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015), hal. 21

³⁰Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi* (Bandung : PT. Eresco, 1992), Hal.55

³¹Hadiyah Salim, *Rumahku Nerakaku* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1976) Hal.8

Di dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pengertian kekerasan yang berbunyi³² :

Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.

Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu³³ :

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Ruang lingkup dalam rumah tangga pada awalnya diatur dalam pasal 356 KUHP yaitu : ibu, bapak yang sah dan isteri dan anaknya yang sah. Selanjutnya diperluas lagi dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 2³⁴ :

(1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

³²Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³³Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

³⁴Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Dengan demikian Kekerasan dalam Rumah Tangga antara suami dan isteri diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Di dalam undang-undang perkawinan yang tidak menyebutkan secara jelas yang dimaksud dengan kekerasan. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam penjelasannya Pasal 39 Ayat (2) dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan menyebutkan alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk perceraian. Sebagaimana telah disebutkan dalam bab sebelumnya, salah satunya adalah bentuk kekerasan.

Kekerasan dalam rumah tangga sesungguhnya bukanlah hal yang baru saja terjadi, namun sudah merupakan kejahatan yang telah lama mengakar dalam budaya masyarakat. Ironisnya kekerasan tersebut terjadi tidak dianggap suatu bentuk pelanggaran terhadap hak seseorang namun lebih pada terjadinya dinamisasi dalam sebuah keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga memiliki karakteristik yang sangat khas dimana pelaku adalah orang terdekat, terkasih dan dipercaya oleh korban yang mayoritas perempuan/isteri dan kekerasan ini berbentuk kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual dan penelantaran dalam

rumah tangga. Anggapan bahwa isteri milik suami dan seorang suami mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi dari pada anggota keluarga yang lain menjadikan laki-laki berpeluang melakukan kekerasan³⁵.

Aina Rumiati Aziz menambahkan faktor cara pandang atau pemahaman terhadap agama yang dianut berikut faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan (isteri)³⁶:

- a. Budaya patriarki yang mendudukan laki-laki sebagai makhluk superior dan perempuan termasuk makhluk inferior.
- b. Pemahaman yang keliru terhadap pemahaman agama sehingga menganggap laki-laki boleh menguasai perempuan.
- c. Peniruan anak laki-laki yang hidup dengan ayah yang suka memukul biasanya akan meniru perilaku ayahnya.

Selanjutnya Fathul Djanah memperinci faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga³⁷ :

1. Karena suami cemburu
2. Suami merasa berkuasa
3. Suami mempunyai selingkuhan dan kawin lagi tanpa izin
4. Ikut campur pihak ketiga (mertua)
5. Suami memang suka berlaku kasar (faktor keturunan)
6. Karena suami suka berjudi.

³⁵Emilda firdaus, hal. 29-31.

³⁶Aina Rumiati Aziz, *Perempuan Korban Di Ranah Domestik*, (Jakarta : Prima Pusaka, 2002) Hal. 2

³⁷Fathul Djannah, *Kekerasan terhadap Istri*, (Yogyakarta: LKIS, 2002) hal. 51.

Permasalahan KDRT tidak terlepas dari aspek Agama. Kajian ini difokuskan pada Agama Islam, mengingat agama Islam adalah agama yang pemeluknya mayoritas di Indonesia. Dalam dimensi Islam kehidupan rumah tangga adalah dalam konteks menegakkan syariat Islam, menuju ridho Allah Swt. Suami dan isteri harus saling melengkapi dan bekerja sama dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Allah SWT berfirman dalam Al Qur'an surat At-Taubah ayat 71 yang artinya:

“Dan orang-orang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”.

Dalam kehidupan rumah tangga, kedudukan suami isteri tidak bisa disamaratakan antara tugas dan wewenangnya. Suami berhak menuntut hak-haknya dan itu merupakan kewajiban isteri. Sebaliknya isteri berhak mendapatkan hak-haknya dan itu merupakan kewajiban suami seperti mendidik isteri, mendidik anak, memberi nafkah dan memperlakukan mereka dengan cara yang baik.

Bila seorang isteri tidak mematuhi suaminya atau tidak menghiraukan sesuatu yang menjadi hak suami, maka mula-mula suami harus menasehatinya. Bila hal itu tidak ada pengaruhnya, ia berhak untuk secara wajar bersikap tegas dalam menghadapinya. Dan bila inipun tidak dapat mengatasi masalah, suami boleh memberikan pukulan yang tidak terlalu keras kepada isterinya agar ia sadar untuk segera mematuhi.

Dalam hal ini Allah SWT telah menjelaskan dalam firman-Nya:

wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. (Q.S. An-Nisa' : 34).

Ayat di atas bermaksud untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Pemukulan ini hanya dibolehkan bila suami melihat dengan ini isteri akan berhenti dari kedurhakaannya.

Menurut Ibnu Abbas dan Atha' : pukulan yang tidak membahayakan itu dengan siwak. Qatadah juga mengatakan, yaitu dengan pukulan yang tidak buruk. Para ulama mengatakan, sebaliknya orang yang tidak mengulangi pukulan itu dalam satu tempat dan menghindari wajah. Karena wajah merupakan tempat berkumpulnya segala kecantikan bahkan dia tidak boleh memukulnya dengan tongkat ataupun cemeti³⁸.

Dengan tujuan untuk tidak sampai melukai, Mazhab Hanafi membolehkan suami memukul isteri sepanjang perbuatan itu untuk tujuan baik dengan menggunakan alat sepuluh lidi atau kurang dari itu. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim : “tidak dibenarkan salah seorang dari kamu memukul dengan pukulan yang lebih dari

³⁸Muchlis, “Peranan Tokoh Masyarakat Terhadap Penyelesaian Tindak Kekerasan Pada Perempuan Dalam Rumah Tangga Di Desa Sungai Dua Kec. Rambutan Kab. Banyuasin”, (*Skripsi* Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang , 2004), hal. 43

sepuluh lidi kecuali untuk melakukan hal yang ditetapkan oleh Allah SWT”³⁹.

Dalam hal ini suami diperbolehkan melakukan hukuman di atas tetapi Nabi Muhammad SAW menekankan hukuman diperbolehkan hanya pada saat hak-hak suami apabila dilanggar. Oleh karena itu suami tidak dibolehkan memberikan hukuman pukulan yang mengakibatkan luka apalagi sampai menimbulkan bekas pukulan⁴⁰.

B. Perlindungan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, perbuatan melindungi⁴¹. Perlindungan menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT Pasal 1 Ayat 4 bahwa :

Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan⁴².

Selanjutnya Perlindungan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Azazi Manusia Yang Berat dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa :

Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan disidang pengadilan⁴³.

³⁹*Ibid.*, hal 44

⁴⁰Abdul A’la Al-Maududi dan Fazl Ahmed, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), hal. 30-32.

⁴¹<http://kbbi.web.id/perlindungan> (diakses pada 11 September 2016)

⁴²Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁴³Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Azazi Manusia Yang Berat

Berbagai pandangan para ahli menjelaskan sebagaimana didefinisikan hukum sebagai berikut⁴⁴ :

1. Menurut E. Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.
2. Menurut Satjipto Raharjo, hukum adalah karya manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan cerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan ke mana harus diarahkan. Oleh karena itu pertamanya, hukum mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum diciptakan. Ide-ide tersebut berupa ide mengenai keadilan.
3. Menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan hukuman.

Dari beberapa definisi disebut dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan seluruh aturan tingkah laku berupa norma/kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat

⁴⁴Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000) Hal. 21

yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum itu.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun bersifat refresif, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Kejahatan dengan kekhususan dengan korbannya perempuan seperti yang dirumuskan dalam KUHP pasal 285, 286, 287 dan 297 dimasukkan kedalam bab XIV dibawah judul terhadap kejahatan Kesusilaan atau kejahatan Terhadap Kesopanan. Dalam BAB ini, pasal yang dirumuskan khusus bagi korban yang berjenis kelamin perempuan adalah Pasal 285 tentang perkosaan, Pasal 286 tentang persetubuhan dengan perempuan yang tidak berdaya atau pingsan, Pasal 287 tentang persetubuhan dengan perempuan di bawah umur, Pasal 288 tentang persetubuhan dengan isteri yang masih di bawah umur dan Pasal 297 tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki.

Dalam kenyataannya, perempuan dan anak perempuan seringkali mendapat perlakuan tidak adil dan menjadi sasaran kekerasan. Padahal segala bentuk kekerasan merupakan pelanggaran Hak Azasi Manusia (UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM). Perempuan bukanlah warga negara kelas dua, tetapi

perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan hak dan kewajiban yang sama (UUD 1945)⁴⁵.

Dalam ketentuan Pasal 28 UUD 1945 beserta perubahannya, Pasal 28 G Ayat 1 Undang-Undang Dasar bahwa⁴⁶ :

Setiap orang berhak perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak azazi.

Selanjutnya Pada Pasal 28 H Ayat 2 UUD 1945 menentukan bahwa⁴⁷:

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Secara khusus dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan perempuan. Pada Pasal 10 tentang hak-hak korban⁴⁸ :

Korban berhak mendapatkan :

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

⁴⁵M. Andy Raihan , Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (*Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014), Hal.52

⁴⁶Pasal 28G Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945

⁴⁷Pasal 28 H Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945

⁴⁸Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Adapun ketentuan pidana dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terdapat pada Pasal 44-50 yang menjelaskan bahwa⁴⁹ :

Pasal 44 : (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45 : (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 46 : Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

⁴⁹Pasal 44-50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- Pasal 47 : Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Pasal 48 : Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus-menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Pasal 49 : Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :
- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
 - b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- Pasal 50 : Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa :
- a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
 - b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Selain diatur dalam undang-undang hukum pidana perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan juga diatur dalam UU No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

C. Macam-Macam Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Terhadap jenis-jenis kekerasan, dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga lebih diperluas lagi. Jenis-jenis kekerasan lain selain kekerasan fisik yang dilakukan terhadap perempuan, seperti kekerasan psikis, ekonomi, dan seksual dapat ditemui pada Pasal 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut⁵⁰ :

Kekerasan dalam rumah tangga adalah Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Namun lingkup pengaturan undang-undang tersebut hanya dalam cakupan domestik, yaitu mereka yang memiliki hubungan kekeluargaan atau berada dalam satu domisili yang sama, sehingga tidak dapat diberlakukan kepada korban perempuan pada umumnya yang tidak memenuhi kategori lingkup domestik tersebut. Dengan berlakunya Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam pandangan yang progresif kiranya hakim dapat mempertimbangkan diaturnya jenis-jenis kekerasan tersebut di dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari perspektif perlindungan terhadap korban kekerasan, sebagai salah satu acuan dalam memutus suatu perkara kekerasan terhadap perempuan.

⁵⁰Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Mengenai bentuk-bentuk KDRT yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan tersebut meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran dalam rumah tangga (Pasal 5 UUPKDRT), secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat⁵¹.

2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang⁵².

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial/atau tujuan tertentu⁵³.

4. Penelantaran dalam Rumah Tangga

Penelantaran dalam rumah tangga adalah setiap orang dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut . Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga berlaku bagi setiap orang yang

⁵¹Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁵²Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁵³Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut⁵⁴.

⁵⁴Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Pusat Studi Gender dan Anak UIN Raden Fatah Palembang

Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Negeri Raden Fatah Palembang yang disingkat dengan PSGA UIN Raden Fatah Palembang didirikan berdasarkan SK Rektor Nomor : XVIII tahun 1989, tertanggal 13 Februari 1989. Pada saat berdirinya dikenal dengan sebutan Pusat Studi Wanita (PSW). Ketua pertama Pusat Studi Wanita (PSW) yaitu Dra. Parida Jadid. Kemudian pada tahun 2007 Pusat Studi Wanita (PSW) menjadi Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Raden Fatah Palembang, dengan Ketua pertama yaitu Rahmawati kemudian Dr. Rr. Rina Antasari dan yang sedang menjabat sekarang yaitu Dr. Heri Junaidi.

Fondasi awal pembentukan Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Raden Fatah Palembang didasarkan pada keinginan untuk mendorong kajian mengenai gender di lembaga pendidikan Islam khususnya di lingkungan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Negeri/Swasta. Di samping itu, UIN Raden Fatah Palembang merasa terpanggil untuk melihat dan terlibat menyukseskan agenda nasional dan internasional serta menjalani program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Gender dan Anak.

Sejalan dengan perkembangan strategi dan paradigma yang digunakan untuk memberdayakan perempuan, perlindungan serta tumbuh kembang anak, maka Pusat Studi Gender dan Anak UIN Raden Fatah Palembang melaksanakan

agenda kegiatan sebagai proses pemberdayaan yang membutuhkan keterlibatan laki-laki dan perempuan⁵⁵.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Pusat Studi Gender dan Anak UIN Raden Fatah Palembang pada dasarnya berpegang teguh pada prinsip Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang tidak lain akan merealisasikan kegiatan akademik yang berkesetaraan dan keadilan gender. Kegiatan akademik di bidang pendidikan dan pengajaran, Pusat Studi Gender dan Anak UIN Raden Fatah Palembang berupaya mengadvokasikan masuknya pembelajaran gender dalam kurikulum di setiap Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang. Selanjutnya di bidang penelitian, telah ada beberapa penelitian dosen yang mengangkat permasalahan gender dan anak. Di bidang Pengabdian Masyarakat, kajian gender dijadikan materi dalam memberikan pembelajaran pembekalan mahasiswa yang akan mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN).

B. Visi dan Misi

1. Visi

Terwujudnya Pusat Kajian dan Penelitian Bertaraf Internasional, e Indonesian dan ke Islaman Bidang Kesetaraan dan Keadilan Gender Serta Perlindungan Anak.

2. Misi

- a. Melakukan penelitian tentang isu-isu gender, dan perlindungan anak dalam kajian internasional, nasional dan nilai-nilai Islam.

⁵⁵Wawancara Dengan Heri Junaidi Sebagai Kepala PSGA UIN Raden Fatah Palembang, 8 September 2016

- b. Melakukan kajian dan publikasi ilmiah tentang isu gender, dan perlindungan anak.
- c. Melakukan pengarusutamaan gender di perguruan tinggi melalui kurikulum.
- d. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan dan pelatihan yang berperspektif gender dan perlindungan anak seiring dengan visi .
- e. Membangun kerjasama kemitraan dengan lembaga dalam negeri dan luar negeri dalam membangun ketahanan keluarga mencapai keluarga mandiri sejahtera.

C. Tujuan

Pusat Studi Gender dan Anak Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Raden Fatah Palembang mempunyai tujuan menjadikan warga kampus yang memiliki pemahaman keadilan dan kesetaraan gender dan perlindungan terhadap hak-hak anak dalam perspektif Islam, bertanggung jawab serta penyebarluaskannya untuk peningkatan kualitas masyarakat di semua bidang sejalan dengan kebijakan dan kepentingan nasional, dan mendapat pengakuan internasional (*international recognition*).

D. Program Kerja

- a. Membangun dan kerja sama dengan instansi lain yang mendukung program-program pemberdayaan perempuan, anak yang berkeselarasan gender.

- b. Mengembangkan sumber daya manusia untuk mendukung visi dan misi Pusat Studi Gender dan Anak UIN Raden Fatah Palembang.
- c. Menyebarkan hasil-hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang bernuansa kajian gender Islam melalui media elektronik dan non elektronik.
- d. Membentuk sekolah gender yang sumber daya manusianya adalah *focal point* pemerhati kajian Gender yang ada di UIN Raden Fatah Palembang.
- e. Mensosialisasikan gender *mainstreaming* dalam berbagai kajian kampus.
- f. Menyelenggarakan diskusi ilmiah terstruktur dan terjadwal.
- g. Mengembangkan kurikulum institut berperspektif gender.
- h. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi, sosialisasi, seminar dan bimtek regional dan nasional tentang gender dalam perspektif Islam.
- i. Menerbitkan jurnal An Nisa' setiap bulan Juni dan Desember.
- j. Melakukan penelitian mengenai masalah-masalah gender berkaitan dengan agama maupun masalah umum dalam perspektif islam⁵⁶.

E. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut LP2M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai kegiatan penelitian

⁵⁶Wawancara dengan Heri Junaidi sebagai Kepala PSGA UIN Raden Fatah Palembang, 08 September 2016

dan pengabdian kepada masyarakat⁵⁷. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, LP2M menyelenggarakan fungsi⁵⁸:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan;
- b. Pelaksanaan penelitian;
- c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. Pelaksanaan pengembangan pusat kajian; dan
- f. Pelaksanaan administrasi lembaga.

⁵⁷Pasal 71 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

⁵⁸Pasal 72 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Tugas Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat⁵⁹ :

1. Tugas Ketua LP2M⁶⁰ : Memimpin dan mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Tugas Sekretaris⁶¹ : Melaksanakan koordinasi pelayanan administrasi pada LP2M sesuai dengan kebijakan ketua lembaga.
3. Tugas Pusat Penelitian dan Penerbitan⁶² : Melaksanakan penelitian dan penerbitan.
4. Tugas Pusat Pengabdian kepada Masyarakat⁶³ : Pengabdian kepada masyarakat.
5. Pusat Studi Gender dan Anak⁶⁴ : Melaksanakan studi gender dan anak.
6. Tugas Subbagian Tata Usaha⁶⁵ : Melaksanakan layanan administrasi umum, akademik, kemahasiswaan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan di pada LP2M.

⁵⁹Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

⁶⁰Pasal 74 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

⁶¹Pasal 75 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

⁶²Pasal 76 Ayat 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

⁶³ Pasal 76 Ayat 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

⁶⁴Pasal 76 Ayat 4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

⁶⁵Pasal 77 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

BAB IV

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTERI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PUSAT STUDI GENDER DAN ANAK UIN RADEN FATAH UIN PALEMBANG

A. Gambaran Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang di Tangani Oleh Pusat Studi Gender dan Anak Di UIN Raden Fatah Palembang

1. Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang di tangani Oleh Pusat Studi Gender Dan Anak UIN Raden Fatah Palembang

Kekerasan dalam rumah tangga sesungguhnya bukanlah hal yang baru saja terjadi, namun sudah merupakan kejahatan yang telah lama mengakar dalam budaya masyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga memiliki karakteristik yang sangat khas dimana pelaku adalah orang terdekat, terkasih dan dipercaya oleh korban yang mayoritas perempuan/isteri dan kekerasan ini berbentuk kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual dan penelantaran dalam rumah tangga⁶⁶.

Menurut Yeni Roslaini Izi Direktur Eksekutif *Women's Crisis Centre* (WCC) Palembang, kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk kekerasan yang banyak dialami perempuan di Palembang Sumatera Selatan. Yeni Roslaini Izi menjelaskan, bahwa WCC Palembang telah menerima laporan sedikitnya 82 kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2015. Menurut Yeni jumlah korban KDRT diperkirakan jauh lebih banyak, namun tidak terungkap dipublik karena para korban merasa takut dan malu⁶⁷.

⁶⁶Emilda firdaus, *Perlindungan Perempuan Korban KDRT menurut Ham di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015), hal, 29

⁶⁷<http://sumsel.antaranews.com/berita/303402/wcc-palembang-tangani-puluhan-kasus-kdrt>. diakses 15 Desember 2016

Namun dari sekian banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Palembang, hanya ada 2 (dua) kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh PSGA UIN Raden Fatah Palembang. Berikut ini gambaran kasus kekerasan dalam rumah tangga yang masuk di PSGA UIN Raden Fatah Palembang.

Tabel 1.
Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang masuk di PSGA UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2015

No	Bentuk kekerasan dalam rumah tangga	Tahun 2015
1	Kekerasan psikis	2

Sumber : Diolah dari Data Lapangan, 23 November 2016.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang masuk di PSGA UIN Raden Fatah Palembang yaitu kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk kekerasan psikis. Ini menunjukkan bahwa, PSGA UIN Raden Fatah Palembang turut berperan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap isteri korban kekerasan dalam rumah tangga dan membantu meminimalkan kekerasan dalam rumah tangga melalui kegiatan dan program-program yang ada di PSGA UIN Raden Fatah Palembang.

2. Profil korban kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh PSGA UIN Raden Fatah Palembang pada Tahun 2015

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua PSGA Heri Junaidi, 2 orang korban yang datang ke PSGA adalah mereka yang mengalami kekerasan psikis. Menurut Heri Junaidi, kedua kekerasan tersebut diketahui berdasarkan informasi

dari kepengurusan sebelumnya. Secara khusus kekerasan yang diketahui oleh PSGA adalah mereka yang berusaha meminta penjelasan tentang makna dari keluarga sakinah serta hal-hal yang berhubungan dengan standar kekerasan⁶⁸.

Seperti pada korban (isteri) AM berumur 35 tahun yang mengalami kekerasan psikis dari suaminya, karena AM tidak bisa memberikan keturunan selama 5 tahun usia pernikahan mereka. AM sering bertengkar dengan suaminya dan tak jarang MR sering berkata kasar kepada AM karena kemandulan AM. Keadaan tersebut membuat AM tidak tahan lagi dengan perlakuan MR. AM melakukan langkah pertama dengan datang ke PSGA untuk meminta bantuan atas kekerasan psikis yang dialaminya⁶⁹.

Kasus kedua yaitu kekerasan psikis yang dialami oleh RD berumur 45 tahun yang mengeluhkan keadaan rumah tangganya yang sudah berlangsung selama 13 tahun. Keluhan yang dialami oleh RD yaitu masalah ekonomi keluarga dimana suaminya tidak memberikan uang belanja rumah tangga dengan semestinya. Suaminya sering berkata kasar kepada RD bila RD meminta uang belanja. Sedangkan mereka mempunyai 2 orang anak yang harus bersekolah sementara gaji RD tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Karena masalah rumah tangga sudah berlangsung selama 1 tahun, RD mencoba untuk datang ke PSGA UIN Raden Fatah Palembang untuk mengadakan

⁶⁸Wawancara Dengan Heri Junaidi Sebagai Kepala PSGA UIN Raden Fatah Palembang, 5 Desember 2016

⁶⁹Wawancara Dengan Heri Junaidi Sebagai Kepala PSGA UIN Raden Fatah Palembang, 5 Desember 2016

kekerasan yang dialaminya⁷⁰. Untuk lebih rinci mengenai data korban kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh PSGA dapat dilihat dari tabel berikut⁷¹:

Tabel 2.
Gambaran kasus dan korban kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh PSGA UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2015

No	Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Usia	Pendidikan	Bentuk kekerasan
1	Isteri	35 Tahun	SMP	Kekerasan psikis, dengan cara mengintimidasi isteri karena mandul.
2	Isteri	43 tahun	S1	Karena faktor ekonomi dimana suami tidak memberikan uang belanja rumah tangga dengan semestinya.

Sumber : Diolah dari data lapangan, 5 desember 2016

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa , kekerasan yang ditangani oleh PSGA UIN Raden Fatah Palembang adalah kekerasan psikis. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Tindakan yang termasuk tindak kekerasan psikis adalah intimidasi, penyiksaan verbal (menghina, berkata kasar/kotor), mengancam (akan ditinggalkan), mengurung, penjagaan yang berlebihan. Tindak kekerasan ini, apabila sering terjadi akan berakibat pada ketergantungan korban kepada pelaku

⁷⁰Wawancara Dengan Heri Junaidi Sebagai Kepala PSGA UIN Raden Fatah Palembang, 5 Desember 2016

⁷¹Wawancara Dengan Heri Junaidi Sebagai Kepala PSGA UIN Raden Fatah Palembang, 5 Desember 2016

sekalipun merasa menderita karena mengalami tindakan kekerasan itu. Kekerasan psikis yang sering dialami seseorang akan memicu rasa dendam dan sakit hati.

B. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Pusat Studi Gender dan Anak UIN Raden Fatah Palembang

Pusat Studi Gender dan Anak UIN Raden Fatah Palembang adalah salah satu unit pelaksanaan teknis yang berada di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang. Sebagai teknis, Pusat Studi Gender dan Anak UIN Raden Fatah Palembang berada di bawah struktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M). Di dalam LP2M terdapat 3 (tiga) struktur yaitu :

- 1) Pusat Penelitian
- 2) Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat
- 3) Pusat Studi Gender dan Anak

Adapun hasil wawancara dengan Dr. Heri Junaidi sebagai kepala PSGA UIN Raden Fatah Palembang yang menjelaskan tentang tindakan terhadap isteri korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh PSGA UIN Raden Fatah Palembang yaitu sebagai berikut⁷² :

1. Advokasi

Pusat Studi Gender dan Anak merupakan salah satu kajian akademik yang berhubungan dengan dinamika perkembangan kemanusiaan terutama dalam kajian studi gender. Pusat Studi Gender dan Anak UIN Raden Fatah Palembang pada dasarnya berpegang teguh pada prinsip Tri Darma Perguruan Tinggi yakni Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang

⁷²Wawancara Dengan Heri Junaidi Sebagai Kepala PSGA UIN Raden Fatah Palembang, 23 November 2016

tidak lain akan merealisasikan kegiatan akademik yang berkesetaraan dan keadilan gender.

Yang menjadi kontruksi dasarnya adalah bahwa ada kajian untuk menilai suatu perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dinilai dari aspek sosial dan budaya. Disebut Pusat Studi Gender dan Anak karena ketika mengenai gender Pusat Studi Gender dan Anak tidak hanya berorientasi kepada salah satu jenis kelamin tetapi lebih kepada kajian-kajian, peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat.

Advokasi yang dilakukan dalam bidang penelitian, telah ada beberapa dosen yang mengangkat permasalahan gender dan anak. Di bidang pengabdian kepada masyarakat, kajian gender dijadikan materi dalam memberikan pembelajaran pembekalan mahasiswa yang akan mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN). Di samping itu dalam program KKN mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang senantiasa diarahkan untuk peka memberikan edukasi informasi dan komunikasi terhadap perlakuan diskriminasi, kejahatan dan pelanggaran perempuan, laki-laki dan anak.

Pada tanggal 03 Oktober sampai dengan 05 Oktober Tahun 2016 PSGA UIN Raden Fatah Palembang bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI mengadakan kegiatan *workshop* yang berfokus pada pelatihan yaitu pelatihan dosen untuk pembelajaran mata kuliah gender di UIN Raden Fatah Palembang. Tema dari *workshop* ini yaitu peningkatan kesejahteraan dan keadilan di PTKI. Kegiatan ini di harapkan UIN Raden Fatah Palembang sebagai penggagas kurikulum gender di PTKI dapat secepatnya

mengimplementasi kurikulum gender melalui pola matakuliah mandiri dan terintegrasi dengan mata kuliah.

2. Bekerja sama dengan pihak lain

Dalam menjalankan tugasnya PSGA selalu bekerja sama dengan pihak lain. Tujuan kerja sama ialah turut mempercepat pengarusutamaan gender, mengadvokasikan masuknya pembelajaran gender di bidang pendidikan.

Pihak-pihak yang terkait kerja sama dengan PSGA⁷³ :

- a. Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (UUPA)
- c. *Women Crisis Center* (WCC)
- d. Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC)
- e. Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA)
- f. Persatuan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)
- g. Lembaga Perlindungan Anak (LPA)
- h. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID)

Dalam hal ini PSGA hanya sebagai mediator, sosialisasi, informasi dan memberikan nasehat bagaimana membangun keutuhan keluarga.

3. Konsultasi

Kekerasan dalam rumah tangga terjadi disebabkan oleh pemahaman anggota keluarga tentang hak dan kewajiban yang tidak mampu mereka tunaikan secara wajar. Beberapa faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga antara lain, faktor penelantaran dalam rumah tangga, faktor ekonomi, kurangnya

⁷³Wawancara Dengan Heri Junaidi Sebagai Kepala PSGA UIN Raden Fatah Palembang, 23 November 2016

komunikasi antara suami dan isteri dan sudah tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang diantara mereka⁷⁴.

Dalam upaya melakukan perlindungan terhadap isteri korban kekerasan dalam rumah tangga, PSGA memberikan layanan konsultasi kepada korban (isteri) yang bertujuan agar korban dengan kemampuannya sendiri dapat menangani kondisi dan permasalahan yang dihadapi, serta korban dapat menambah wawasan, pemahaman dan cara-cara bertindak. Konsultasi yang diterima oleh PSGA kebanyakan masalah keutuhan keluarga. Layanan konsultasi di PSGA bersifat verbal dimana korban bertemu langsung dengan konsultan yang ada di PSGA. Selanjutnya korban menceritakan masalah yang tengah dihadapi, meminta bantuan agar masalahnya mendapatkan solusi terbaik.

Dalam hal ini PSGA sebagai konsultan memberikan arahan keilmuan yang dimiliki kepada korban dengan cara memberikan informasi, nasehat bagaimana membangun keharmonisan dalam keluarga, memberikan upaya dan langkah-langkah preventif⁷⁵.

⁷⁴Defirentia One. M, *Asa Perempuan Tak Terungkap Ditengah Kekerasan* (Yogyakarta : Rifka Media, 2013) Hal. 8

⁷⁵Wawancara Dengan Heri Junaidi Sebagai Kepala PSGA UIN Raden Fatah Palembang, 23 November 2016

C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Pusat Studi Gender Dan Anak UIN Raden Fatah Palembang

Faktor pendukung dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap isteri korban kekerasan dalam rumah tangga oleh Pusat Studi Gender Dan Anak UIN Raden Fatah Palembang⁷⁶ :

- a. Di SK oleh Rektor Nomor : XVIII Tahun 1989 tertanggal 13 Februari 1989. PSGA menjadi bagian terpenting di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang.
- b. Pusat Studi Gender Dan Anak UIN Raden Fatah Palembang dalam menjalankan program dan kegiatannya dibiayai oleh *Balanced Scorecard* yaitu setiap unit memberikan proporsi kepada pusat untuk dikelola berdasarkan programnya.
- c. Pusat Studi Gender dan Anak diberikan fasilitas dan kantor oleh UIN Raden Fatah Palembang.
- d. Pusat Studi Gender dan Anak dalam menjalankan tugasnya diberikan kebebasan untuk bekerja sama dengan pihak lain.
- e. Pusat Studi Gender dan Anak diberikan keleluasaan oleh UIN Raden Fatah Palembang dalam melakukan kegiatan dan programnya.

Berdasarkan wawancara dengan Heri Junaidi sebagai kepala PSGA terdapat beberapa faktor penghambat⁷⁷ :

⁷⁶Wawancara Dengan Heri Junaidi Sebagai Kepala PSGA UIN Raden Fatah Palembang, 29 Desember 2016

⁷⁷Wawancara Dengan Heri Junaidi Sebagai Kepala PSGA UIN Raden Fatah Palembang, 23 November 2016

- a. Kurang terbukanya korban terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Faktor yang menyebabkan perempuan (isteri) kurang terbuka bahkan tidak terbuka karena perempuan (isteri) mempertimbangkan anak dan keluarga, takut mendapatkan kekerasan yang lebih banyak lagi dari suami dan pemaknaan “menjadi isteri” menjadi penguat perempuan (isteri) untuk tetap bertahan melestarikan kehidupan rumah tangganya meskipun mendapat kekerasan dalam rumah tangga. Keadaan ini dapat menyulitkan untuk mendapatkan data akurat tentang kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Kurangnya SDM di PSGA. Seperti belum adanya seorang psikolog dan ini menyebabkan semua SDM di PSGA berperan sebagai konsultan.
- c. Kebanyakan yang datang ke PSGA untuk berkonsultasi adalah perempuan (isteri). Ini menyebabkan pemahaman terjadi sepihak yaitu hanya perempuan (isteri) saja dan hampir tidak menyentuh dikalangan laki-laki (suami).
- d. Permasalahan yang diselesaikan tidak tuntas. Hal ini disebabkan karena klien yang datang hanya sekali dan tidak ada proses yang berkelanjutan. Dalam hal ini PSGA tidak dapat melakukan tindakan karena PSGA tidak bisa memantau keadaan kliennya.
- e. Kurangnya sarana dan prasarana di PSGA. Seperti ruangan untuk konsultasi dan kurangnya fasilitas.

Dalam menanggapi beberapa kendala di atas PSGA terus memberikan arahan keilmuan yang dimiliki untuk personal yang meminta bantuan,

memberikan solusi dan jika ada masalah yang tidak terselesaikan oleh PSGA maka permasalahan tersebut di diskusikan dengan mitra kerja PSGA.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat di peroleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap isteri korban kekerasan dalam rumah tangga yang diberikan oleh Pusat Studi Gender dan Anak UIN Raden Fatah Palembang yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan bersifat non litigasi yang meliputi Advokasi, Konsultasi dan membina kerjasama dengan pihak lain.
2. Faktor yang mendukung dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap isteri korban kekerasan dalam rumah tangga di Pusat Studi Gender dan Anak UIN Raden Fatah Palembang adalah di SK oleh Rektor Nomor : XVIII Tahun 1989, Pusat Studi Gender dan Anak UIN Raden Fatah Palembang di biayai oleh *Balanced Scorecard*, Pusat Studi Gender dan Anak diberikan fasilitas dan kantor oleh UIN Raden Fatah Palembang, Pusat Studi Gender dan Anak dalam menjalankan tugasnya diberikan kebebasan untuk bekerja sama dengan pihak lain, dan Pusat Studi Gender dan Anak diberikan keleluasaan oleh UIN Raden Fatah Palembang dalam melakukan kegiatan dan programnya. Sedangkan faktor yang menghambat adalah kurang terbukanya korban kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya SDM di Pusat Studi Gender dan Anak, kebanyakan yang datang ke Pusat Studi Gender dan Anak hanya pihak perempuan saja (isteri) sehingga menyebabkan pemahaman sepihak yaitu hanya perempuan saja

dan hampir tidak menyentuh kalangan laki-laki (suami), permasalahan tidak tuntas dan kurangnya sarana dan prasarana di Pusat Studi Gende dan Anak.

B. Saran

Adapun dari kesimpulan di atas dapat diberikan saran yaitu sebagai berikut:

Pusat Studi Gender dan Anak UIN Raden Fatah Palembang diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap isteri korban kekerasan dalam rumah tangga secara preventif dan non litigasi. Antara lain dengan cara merealisasikan kerjasama dengan para psikolog yang ada di kota Palembang sehingga dapat memaksimalkan dalam memberikan konsultasi kepada klien yang datang ke PSGA UIN Raden Fatah Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi dari Buku :

- A'la, Abdul Al-Maududi dan Fazl Ahmed. *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Darul Ulum Press, 1999.
- Arrasjid, Chainur. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2000
- Atmasasmita, Romli. *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung : PT. Eresco, 1992
- Aziz, Abdul Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Burhan, M. Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Ch, Mufidah, M. Mahpur (Ed). *Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan Islam*. Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, 2009.
- Dahlan, M. Yacub Al Barry. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Surabaya : Arkola, 2001.
- Djannah, Fathul. *Kekerasan terhadap Istri*. Yogyakarta: LKIS, 2002.
- Fadhli, Ashabul Dan Afni Ritonga. *Peradilan Agama : Pintu Pandora Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta : Rifka Media, 2013.
- Firdaus, Emilda. *Perlindungan Perempuan Korban KDRT menurut Ham di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2015.
- Lathif, Abdul Al-Brigawi. *Fiqh Keluarga Muslim*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Maba, Ghufon,tt. *Kamus Lengkap Inggris Indonesia*. Surabaya: Terbit Terang,2001.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014

- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- One, Defirentia. M. *Asa Perempuan Tak Terungkap di Tengah Kekerasan*. Yogyakarta : Rifka Media, 2013.
- Rahman, Abdul Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Rumiati, Aina Aziz. *Perempuan Korban Di Ranah Domestik*. Jakarta : Prima Pusaka, 2002.
- Salim, Hadiyah. *Rumahku Nerakaku*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Media Group, 2012.
- Syarifie, LM. *Membina Cinta Menuju Perkawinan*. Jawa Timur: Putra Pelajar, 1999.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Tihami, dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.
- Yusuf, Ali Al-Subki. *Fiqh keluarga*. Jakarta : Amzah, 2010.

Undang-undang :

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

KUHP.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002.

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 53 Tahun 2015.

Referensi dari Internet :

Bahri, Saeful dkk. "*Gender Di Indonesia Perkembangan Dan Sejarah Pergerakan Gender Di Indonesia*". Diakses dari, <http://sabrygarut.blogspot.co.id/2014/06/gender-di-indonesia.html>.(diakses 18 September 2016)

Wahab, Rochmat. "*Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Perspektif Psikologis Dan Edukatif*". Diakses dari, <http://psikologis.or.id/mycontent/upload/2010/10/kdrt.pdf>. (diakses 14 April 2016)

<http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id>. (diakses 11 Agustus 2016)

<http://www.landasan.teori.com>. (diakses 20 September 2016)

<http://kbbi.web.id/perlindungan>. (diakses 20 September 2016)

Filename: SKRIPSI MINAR fixs jilid
Directory: E:\SKRIPSI MINAR
Template: C:\Users\ASUS X200
64\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm

Title:

Subject:

Author: user

Keywords:

Comments:

Creation Date: 25/02/2017 14:13:00

Change Number: 16

Last Saved On: 23/05/2017 20:54:00

Last Saved By: ASUS X200 64

Total Editing Time: 341 Minutes

Last Printed On: 23/05/2017 21:00:00

As of Last Complete Printing

Number of Pages: 67

Number of Words: 13.521 (approx.)

Number of Characters: 77.072 (approx.)